



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.
8. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Bagian Tata Usaha;

- c. Bidang Penyidikan dan Penindakan;
 - d. Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan dan penindakan;
 - c. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja;
 - d. pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman, dan petunjuk teknis;
 - g. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;
 - h. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
 - i. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - j. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - k. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - l. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - m. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berwenang:
- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
 - d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 7

Kepala Satuan mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina pengawasan, pemeliharaan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Bupati;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan ketatausahaan;
- b. pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran meliputi: surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, serta perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan dan melaksanakan tata usaha barang, peralatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris;
- b. menghimpun dan mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum;
- c. melaksanakan kegiatan umum;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan, mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas;
- b. menghimpun dan mengolah data serta menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penyidikan dan Penindakan

Pasal 13

Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa/pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian, temuan oleh aparat atau tertangkap tangan;
- b. melaksanakan pemeriksaan, penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggar, serta mengamankan barang bukti;
- c. melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengadakan penindakan terhadap seseorang, sekelompok orang dan suatu badan hukum;
- d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penyidikan dan Penindakan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Penindakan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan.

Paragraf 1

Seksi Penyidikan

Pasal 15

Seksi Penyidikan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya;

- c. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan;
- e. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- f. melaporkan hasil penyidikan kepada Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penindakan

Pasal 16

Seksi Penindakan mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya;
- c. melaksanakan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap perorangan, kelompok maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan penyegelan dan pembongkaran serta penyitaan benda dan/atau surat;
- f. melaporkan hasil penindakan kepada Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 17

Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional Seksi Pengendalian dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan Seksi-seksi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian

Pasal 19

Seksi Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian;
- b. melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan kerja Pimpinan Daerah, dan bersama Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pengamanan kunjungan kerja tamu daerah;
- c. mengadakan pengamanan kegiatan unjuk rasa serta memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya kepada instansi terkait yang membidangnya;
- d. melaksanakan monitoring/patroli wilayah secara rutin;
- e. melaksanakan monitoring/patroli wilayah menjelang, selama hingga pasca hari-hari besar serta kegiatan lainnya yang berskala nasional maupun lokal yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan pengamanan di lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah;
- g. melaksanakan kegiatan kesamaptaan;
- h. membantu tugas pengamanan kegiatan instansi lainnya sesuai kebutuhan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 20

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan tertib Peraturan Daerah dalam rangka antisipasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah terutama yang mengatur tentang perizinan;
- c. bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi;
- d. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi, dan bersama instansi terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- e. melaksanakan kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan bersama Pelaksana Peraturan Daerah di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- f. melakukan pembinaan teknis dan administratif terhadap personil ketentraman dan ketertiban umum di SKPD;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat (linmas) dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana perang, bencana lainnya maupun dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana, pengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat baik pada daerah pemukiman, tempat pekerjaan maupun tempat pendidikan untuk mengurangi/memperkecil kerugian akibat bencana;
- b. membantu aparat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar;
- c. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan;
 - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan

Pasal 23

Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan, menyusun dan mempersiapkan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat;

- c. menyelenggarakan evakuasi dengan melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun saat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. mendata korban bencana alam serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang tertimpa bencana;
- e. memberikan sosialisasi pada daerah rawan bencana dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana;
- f. membantu aparat keamanan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan terkait sehubungan dengan situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat;
- h. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. mempersiapkan sumber daya manusia yang trampil dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota masyarakat;
- d. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah beserta ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 April 2008


SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 2/D

**BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



----- = GARIS KOMANDO
 = GARIS KOORDINASI

Diundangkan di Malang
 pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

tttd.

BETJIK SOEDJAWOKO
 NIP. 510 073 302

BUPATI MALANG,
 tttd.

SUJUUD PRIBADI